

	<b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b>	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.19/2019
		Tanggal : September 2019
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5



## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA  
SEPTEMBER  
2019**

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p> <p><b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b></p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi.</li> <li>4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.</li> <li>5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa.</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.</li> <li>3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.</li> <li>4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STBHB</li> <li>2. Ketua Program Studi</li> </ol>

<p><b>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum</li> <li>5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>6. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>7. Dosen dan Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar proses</b> pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PKM.</li> <li>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya</li> <li>c. Peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Standar Proses memuat ketentuan kegiatan kepada pengabdian masyarakat mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap Perencanaan Penyusunan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa</li> <li>2. Tahap Review <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim reviewer mereview Proposal di bawah koordinasi Kepala UPPM</li> <li>b. Proposal yang di setuju diajukan kepada STBHB untuk mendapat dana.</li> <li>c. Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen dan atau mahasiswa menandatangani kontrak dengan pemberi dana.</li> </ol> </li> <li>3. Tahap Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui.</li> <li>b. Pihak internal (STBHB) melakukan monev, dan melibatkan masyarakat mitra sebagai responden.</li> </ol> </li> <li>4. Tahap Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab untuk menyusun : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) laporan hasil PKM</li> <li>2) ringkasan kegiatan yang siap untuk dibuat artikel PKM yang dipublikasikan pada jurnal PKM.</li> </ol> </li> <li>b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib</li> </ol> </li> </ol>

	<p>mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi</p> <p>d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dinyatakan dalam besaran SKS.</p>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Ketua STBHB, dikoordinasikan dengan kepala UPPM.</li> <li>2. UPPM bersama-sama dengan ketua STBHB merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim PKM.</li> <li>3. Pelaksanaan kegiatan PKM dapat dimulai setelah mendapat persetujuan tim reviewer.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melaksanakan kegiatan PKM relevan dengan VMTS STBHB.</li> <li>2. Hasil kegiatan dilaporkan sesuai dengan standar hasil.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>7. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li> <li>7. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	8. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama
--	--